

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL  
AKIBAT KECELAKAAN KERJA PEKERJA  
MAGANG DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN  
KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Broklyn Immanuel George Gosal<sup>2</sup>**  
**Boby Pinasang<sup>3</sup>**  
**Diana E. Rondonuwu<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kecelakaan kerja dan kematian terhadap pekerja dan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta magang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengaturan hukum tentang kecelakaan kerja dan kematian dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 adalah perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 2. Pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta magang menurut Permen Nomor 49 Tahun 2023 adalah mengacu pada pengertian yang tercakup dalam Pasal 25 dan 28, yang disinkronkan dengan Aturan tentang Permagangan, sehingga peserta magangpun dapat menerima santunan sebagai bentuk tanggungjawab hukum dalam kaitan hukum ketenagakerjaan dalam hal terjadi kecelakaan diarea kerja Perusahaan hotel harus bertanggungjawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi yang dialami oleh peserta magang. Kegiatan promotif dan preventif Permen ini menyempurnakan pengaturan perlindungan bagi peserta menunjukkan kemajuan yang cukup baik bagi pekerja magang.

Kata Kunci : *tanggung jawab, pengusaha hotel, kecelakaan kerja, pekerja magang*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pertumbuhan bisnis dibidang usaha pariwisata berkembang pesat dewasa ini,

merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Kemajuan sector pariwisata juga begitu besar dalam membantu melestarikan budaya, sejarah maupun tradisi lokal. Dampak dari pengelolaan pariwisata yang efektif dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta industri untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dengan salah satu bagian didalamnya adalah usaha perhotelan.

Perhotelan yang cukup memegang peranan penting dalam industri pariwisata nasional. Kemuculan usaha perhotelan membutuhkan pemenuhan akan tenaga kerja yang menopang kegiatan perusahaan. Pengelolaan bisnis perhotelan diwarnai dengan persaingan kualitas dengan harus adanya strategi pemasaran yang kuat dan diferensiasi yang jelas. Oleh sebab itu bisnis perhotelan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan akomodasi hotel perlu adanya pekerja yang handal dan menguasai bidang pekerjaannya.

Kebutuhan pemenuhan akan tenaga kerja dibidang perhotelan ditengah perkembangan industri pariwisata yang bertumbuh di berbagai wilayah Indonesia memerlukan tenaga-tenaga kerja yang cakap dan paham benar tentang sistem *management* dan operasional dibidang perhotelan. Oleh sebab itu pertumbuhan dibidang ini diikuti dengan pertumbuhan dibidang pendidikan perhotelan baik di tingkat Sekolah Kejuruan maupun pada jenjang Pendidikan Tinggi yaitu Akademi dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Kurikulum yang diberlakukan pada jenjang pendidikan ini salah satunya adalah sistem magang yang diberlakukan bagi siswa atau mahasiswanya, dimana dalam periode tertentu melakukan praktek magang, bekerja di usaha - usaha perhotelan, termasuk yang terjadi di Kota Manado.

Dalam kondisi melakukan praktek magang, para siswa atau mahasiswa menjalankan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh pekerja pada unit-unit usaha perhotelan.

Hubungan antara peserta magang dengan perusahaan penyedia magang didasarkan atas adanya perjanjian kerjasama, sehingga diantara keduanya memiliki hubungan kerja. Dari perjanjian kerja tersebut terbentuk suatu hubungan kerja.

Hubungan kerja sebagai bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010996

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

masing sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja.

Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kejuruan yang terintegrasi dengan pelatihan pada lembaga pendidikan dan bekerja langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan pekerja yang berpengalaman luas dalam produksi barang dan jasa di rumah. Magang dirancang bagi siswa untuk mendapatkan keterampilan dan kemampuan tertentu. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan, peserta pelatihan berhak atas pengakuan atau sertifikasi oleh perusahaan masing-masing. Perusahaan tidak boleh membebankan biaya kepada peserta pada setiap tahap proses pelatihan.<sup>5</sup>

Sebagai program yang diakui dan sah dilakukan di Indonesia, Program magang memiliki beberapa aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dan disetujui oleh kedua belah pihak demi memastikan keduanya tidak ada yang dirugikan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi peserta magang.

Peserta Magang yang melakukan pemagangan dihadapi dengan resiko terjadinya kecelakaan kerja yang bisa timbul sewaktu-waktu entah karena perbuatannya atau karena lalainya pihak perusahaan. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dalam lingkup pekerjaan, peserta magang memiliki hak dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan selaku penyelenggara pemagangan.<sup>6</sup>

Setiap orang termasuk peserta magang tidak pernah memikirkan hal buruk menimpa saat melakukan kerja magang, akan tetapi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bisa saja terjadi, disini perlu adanya bentuk pemenuhan atas hak dari peserta magang. Dalam hal regulasi tentang pengaturan kecelakaan kerja sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

<sup>5</sup> Andika Triananda Agista, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, DE RECHT No.1, Vol.1 *Journal of Police and Law Enforcement*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023, hlm.. 55

<sup>6</sup> Alisha Nadira dkk, *Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang*, *Jurnal CONSERVA*, Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bandung, 2023, hlm. 1

Contoh peristiwa yang terjadi di salah satu Hotel ternama di Kota Manado, yaitu di Hotel Swiss Bell yang berakibat meninggalnya salah satu siswa magang dari SMK Negeri 3 Manado. Proses yang ditempuh dalam hal mencari solusi terhadap kejadian ini cukup panjang diselesaikan lewat jalur K3 dengan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Utara. Meskipun pemberitaan tentang penyelesaian kasus ini seolah tidak muncul dan dipublikasikan, akan tetapi dari kejadian ini bias dijadikan bahan kajian dalam pembahasan penulisan ini dalam bentuk kajian yuridis normative.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerja magang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum tentang Kecelakaan Kerja menurut Permen Nomor 49 Tahun 2023.

Berbagai instrumen internasional tentang hak-hak tenaga kerja telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

Keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan adalah dalam bentuk konkrit adaah dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja dari penggunaan kekuasaan atau tindakan yang semena-mena dari yang tidak terbatas dari pemberi kerja atau majikan atau pemilik perusahaan atau pengusaha melalui aturan hukum.

Substansi hukum tentang perlindungan terhadap pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Hak-hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya: hak atas pengupahan yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan dilingkungan pekerjaan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi.

Disamping hak pekerja, pengusaha pun memiliki hak untuk mengatur system kerja agar tidak merugikan perusahaannya, antara lain: Membuat peraturan dan perjanjian kerja, hak untuk melakukan PHK, penutupan perusahaan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan, berhak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat juga dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan. Kepatuhan kedua pihak atas aturan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang berkeadilan akan membawa situasi kerja yang harmonis, pekerja merasa terlindungi dan aman menciptakan energy positif dalam pekerjaan yang berdampak baik bagi kelangsungan perusahaan.

Pemerintah telah mengatur sebelumnya mengenai perlindungan Hukum bagi Buruh di Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetapi telah mengalami beberapa perubahan dan Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah menjadi menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini adalah *lex generalis*, sedangkan secara khusus tentang Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai *lex specialis* diatur dalam Peraturarn Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023.

Pengaturan dalam bentuk Peraturam Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 adalah perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peraturan Presiden (PP) No. 49 Tahun 2023 merupakan dasar huku, yang menjamin kecelakaan kerja PP ini bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial, menyesuaikan ketentuan cakupan kepesertaan, pemberian manfaat (termasuk untuk penyakit akibat kerja), pelaporan, serta kegiatan promotif dan preventif dalam program JKK dan JKM.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian membagi kepesertaan menjadi dua yakni, peserta penerima upah yang bekerja pada

pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah. Klasifikasi pertama yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja yang dimaksud ialah pekerja yang bekerja di bawah naungan pemberi kerja dalam suatu perusahaan atau tempat kerja dimana pemberi kerja bukan merupakan seseorang penyelenggara negara.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mendefinisikan. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada peserta menngalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja<sup>9</sup>

Pasal 5 (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri atas: Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan Peserta bukan penerima Upah.

Pengaturan tentang Peserta Magang, diatur pada Pasal 28, yaitu :

- (1) Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran JKK bagi Peserta magang, siswa kerja praktek atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi diatur dengan

---

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

<sup>9</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Merujuk pada Pasal 25, dikatakan bahwa :

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implan;
    9. jasa dokter/medis;
    10. operasi;
    11. transfusi darah; dan/atau
    12. rehabilitasi medik.
  - b. santunan berupa uang meliputi:
    1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
    4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
    5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
    6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
    7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
    8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8,

diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Menteri.
- (5) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persentase Cacat berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal-pasal inilah yang dapat dijadikan dasar penerapan dalam hal kasus yang terjadi pada Pekerja magang.

## **B. Pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerja magang menurut Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023**

Pembahasan terkait antara pengusaha dengan pekerja, tidak terlepas dengan urusan Ketenagakerjaan yang terikat pada aturan Hukum Ketenagakerjaan, sebagaimana dikemukakan oleh Moleenar, Hukum Ketenagakerjaan adalah sebagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha.<sup>10</sup>

Ketentuan peraturan perundangan-undangan menatur, bahwa dalam hal adanya Program Magang, haruslah diawali dengan adanya Perjanjian diantar pemilik usaha atau management dengan pelaku pekerja magang. Hal ini penting untuk menjaga hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tetap terjaga.

Peserta magang dapat disebut sebagai subjek hukum apabila terkandung unsur:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia, <file:///C:/Users/AWE%20R2/Downloads/754-File%20Utama%20Naskah-1447-1-10-20210903.pdf>, diakses tanggal 13 Nopember 2025, Pkl. 17.30.

<sup>11</sup> Anonimus, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Magang*, diakses dari <https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-magang/?lang=id>. Tanggal 19 Nopember 2025, Pkl. 18.45

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Program pemagangan itu dalam penyelenggaraannya diawasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Permennaker No. 6 Tahun 2020. Permennaker ini juga mengatur pengawasan yang tercantum dalam Pasal 25 hingga Pasal 29.

Perjanjian antara peserta magang dan perusahaan memiliki kekuatan hukum mengikat diantara keduanya, sehingga menimbulkan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan turunannya juga memberikan perlindungan hukum terhadap peserta magang terkait hak yang diterimanya.

Kecelakaan kerja ialah suatu ancaman yang dialami oleh para pekerja atau buruh yang menjalankan suatu proyek, dikarenakan pada dasarnya kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Dapat berakibat kematian, ataupun kecacatan baik yang permanen maupun penurunan fungsi anggota tubuh.

Kematian, merupakan suatu kasus kecelakaan yang menimbulkan pekerja kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Kecacatan atau penurunan fungsi sebagian anggota tubuh pekerja akibat kecelakaan yang terjadi. Cacat terbagi menjadi cacat tetap yang mengakibatkan pemutusan atau adanya penyakit fisik atau psikis yang bersifat seumur hidup, sedangkan cacat sementara yang menjadikan tenaga kerja tidak dapat bekerja selama waktu yang ditentukan.

Kecelakaan kerja terus meningkat setiap tahunnya ditinjau dari ILO yang mengatakan Indonesia termasuk No.2 tertinggi di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan angka kecelakaan kerja. Namun peningkatan tersebut terjadi juga karena meningkatnya tenaga kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak disengaja dan tidak diduga. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kondisi tempat kerja dan faktor manusia.<sup>12</sup>

Kasus kecelakaan kerja masih marak terjadi di Indonesia, jumlah kasusnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Faktor penyebab kecelakaan kerja adalah faktor

manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*).

Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kondisi tempat kerja dan faktor manusia. Berikut penjelasannya:

1. Kondisi tempat kerja<sup>13</sup>
  - a. Lingkungan kerja, teknologi yang semakin berkembang menghasilkan lingkungan kerja dan alat yang membawa bahaya lebih besar bagi para tenaga kerja. Selain itu proses produksi juga semakin maju yang menggunakan mesin modern yang lebih instan, menambah kompleksitas dalam lingkungan kerja dan bahaya kerja. Keadaan tersebut mengakibatkan lingkungan kerja yang membutuhkan tanggung jawab lebih besar dari tenaga kerja tanpa meningkatkan terlebih dahulu kompetensi dari tenaga kerja yang bersangkutan.
  - b. Jenis pekerjaan, kecelakaan kerja merupakan hal yang umum dan serius, bergantung pada industri dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kecelakaan kerja lebih sering terjadi di industri baja dibandingkan di bank. Semakin menuntut fisik suatu pekerjaan, semakin tinggi pula peluang terjadinya kecelakaan kerja.
  - c. Jam kerja, pada kenyataannya semakin banyak jam kerja seorang tenaga kerja, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, walaupun hal ini sulit dibuktikan. Sama halnya dengan tidak adanya bukti yang mengindikasikan bahwa pendeknya jam kerja menyebabkan rendahnya resiko terjadinya kecelakaan kerja.
  - d. Lighting (pencahayaan), Para ahli percaya bahwa semakin baik pencahayaan di tempat kerja, semakin sedikit jumlah kecelakaan di tempat kerja. Saya bersyukur. 25% cedera di tempat kerja di semua industri dominan disebabkan karena pencahayaan yang buruk. Hubungan antara tingkat pencahayaan dan jumlah kecelakaan di tempat kerja ditemukan sangat tinggi dan sebenarnya dapat diperbaiki dengan mudah oleh manajemen.
  - e. Temperatur, Suhu tempat kerja dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan industri. Aspek lain dari lingkungan kerja fisik yang relevan dengan kecelakaan industri adalah desain peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi.

<sup>12</sup> Rahmi, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh yang Meninggal Akibat Mengalami Kecelakaan Kerja*, Legal Dialogica Volume 1 Issue, hlm. 2

<sup>13</sup> Rahmi, Loc.Cit, hlm.11.

f. Disain Peralatan (*Equipment Design*), perangkat dan mesin sering kali dirancang tidak sesuai untuk orang yang mengoperasikannya. Peralatan, para desainer tidak memperhitungkan kemampuan dan keterbatasan pemakainya. Pengendalian mesin yang terletak di lokasi yang sulit atau tidak dapat diakses oleh operator dapat menimbulkan kesulitan dalam proses produksi dan bahkan membahayakan keselamatan

## 2. Faktor Personal<sup>14</sup>

- a) Kemampuan berfikir, Ada keyakinan yang berkembang bahwa kecerdasan berkorelasi negatif dengan kecelakaan. Orang dengan kecerdasan rendah diyakini lebih besar kemungkinannya mengalami kecelakaan dibandingkan orang dengan kecerdasan tinggi. Namun asumsi tersebut masih sangat lemah. Hal ini karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan berkorelasi dengan kecelakaan kerja hanya ketika kemampuan berfikir seperti persepsi, memori, pemrosesan informasi, dan penilaian terlibat dalam hampir semua jenis kinerja pekerjaan.
- b) Kesehatan, kesehatan dan kecelakaan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena pekerja yang kondisi kesehatannya buruk atau sering sakit cenderung lebih memiliki resiko mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang umumnya dalam keadaan sehat biasanya tidak terlibat dalam kecelakaan kerja. Berbeda dengan tenaga kerja yang mempunyai penyakit fisik atau hambatan fisik dalam bekerja. Mereka biasanya harus lebih termotivasi untuk menghindari kecelakaan yang menimpanya.
- c) Kelelahan, kurangnya istirahat dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan juga dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat hubungan antara frekuensi kecelakaan kerja dengan tingkat produksi suatu perusahaan. Pada beberapa industri berat yang menerapkan aturan 10 jam, dilaporkan bahwa pada delapan jam pertama waktu kerja, aktivitas produksi masih berjalan normal, namun pada dua jam berikutnya angka kecelakaan industri meningkat.
- d) Pengalaman kerja, Perusahaan yang memberikan pelatihan pada karyawan

baru mengenai keselamatan kerja melaporkan tingkat kecelakaan kerja yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melatih karyawan baru. Hubungan antara pengalaman kerja dan kecelakaan tidak sepenuhnya jelas, karena pengalaman kerja tidak dikaitkan dengan bukti adanya kecelakaan kerja. Faktanya, orang yang mengalami kecelakaan kerja cenderung segera berhenti dari pekerjaannya atau mencari pekerjaan yang lebih aman. Tentu saja pengalaman profesional di perusahaan ini singkat. Begitu pula dengan mereka yang masih bekerja di perusahaan, mempunyai pengalaman kerja yang lebih lama karena tidak ada alasan untuk berhenti selain faktor usia atau kecelakaan kerja

Berbagai sebab yang dipaparkan di atas adalah beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yang bahkan bias berakibat kematian. Faktor terjadinya kecelakaan kerja adalah Pemakaian peralatan, mesin, bahan kerja yang tidak sesuai, cara kerja tidak sesuai SOP, lingkungan kerja yang semakin kompleks, perilaku atau budaya yang menyepelekan K3, kurangnya perhatian pada bahan kerja yang mudah meledak.<sup>15</sup>

Kembali pada kunci utama dari adanya keterikatan antara perusahaan dengan pekerja magang, adalah adanya Kontrak Perjanjian yang mengikat diantara keduanya. Perjanjian antara peserta magang dan perusahaan memiliki kekuatan hukum mengikat diantara keduanya, sehingga menimbulkan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan turunannya juga memberikan perlindungan hukum terhadap peserta magang terkait hak yang diterimanya. Hal ini juga menjadi dasar dari adanya bentuk tanggung jawab yang dibebankan para perusahaan manakala terjadi peristiwa kecelakaan kerja yang berakibat bagi pekerja magang, berupa akibat ringan luka dan lebam, luka berat, cacat fisik ataupun bahkan berakibat kematian.

Kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko yang sulit untuk dihindari di tempat kerja, baik bagi pekerja maupun mahasiswa magang. Saat terjadi kecelakaan kerja perusahaan wajib bertanggungjawab terhadap kecelakaan tersebut. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada asas kesalahan (*schuldtheorie*) dimana dilakukan apabila memuat unsur kesengajaan dan kelalaian yang dapat menyebabkan kematian maupun luka

<sup>14</sup> Rahmi, Loc.Cit, hlm.13.

<sup>15</sup> Rahmi, Loc.Cit, hlm.13-14.

berat. Pertanggungjawaban tersebut berupa hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun atau hukuman kurungan tidak lebih dari 1 tahun.<sup>16</sup>

Perusahaan penyelenggara pemagangan memiliki kewajiban untuk membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan, menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta, memberikan uang saku dan atau uang transportasi peserta, mengevaluasi peserta pemagangan dan memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.<sup>17</sup>

Peristiwa terjadinya kecelakaan kerja dibidang usaha perhotelan bisa saja terjadi karena resiko pekerjaan apapun bentuknya selalu saja bisa terjadi. Beberapa kejadian yang pernah terjadi pada usaha pariwisata, antara lain peristiwa Pemandu wisata atau tour guide bernama Alexander Hibur tewas tenggelam di perairan Taka Makasar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) musibah itu terjadi saat Alexander mengantar turis snorkeling di perairan tersebut pada Rabu (13/8/2025) siang.<sup>18</sup>

Kebakaran di area kitchen sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Parangtritis Nomor 16, Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta, pada Kamis (1/5/2025) sekitar pukul 19.10 WIB.<sup>19</sup> Kipas blower di dapur masih dalam keadaan menyala, yang menyebabkan api tersedot naik ke dalam blower. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kerugian materiil terbatas pada kerusakan beberapa peralatan dapur akibat terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, asap sisa penggunaan APAR masih memenuhi ruangan. Petugas kemudian menggunakan blower untuk mengeluarkan asap tersebut. Saat ini, kondisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah terkendali dan asap telah bersih.<sup>20</sup> Kejadian ini menjadi peringatan dan pengingat bagi pengelola

usaha, khususnya di bidang perhotelan dan restoran, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran. Perlunya pemeriksaan rutin terhadap instalasi kompor dan peralatan dapur lainnya, serta memastikan ketersediaan dan fungsi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang memadai yang sesuai dengan syarat Kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang ada.

Kejadian yang pernah terjadi di Kota Manado pun yang berakibat meninggalnya pekerja magang seorang Siswa SMK Negeri 3 saat melakukan Magang di salah satu Hotel ternama di Manado, yaitu Hotel Swissbell. Sebagai Siswa Magang, sudah tentu saat memulai menjalani Program Magang sudah ada kerjasama dalam bentuk perjanjian antara Sekolah dan Perusahaan yang melakukan Program Magang. Dengan demikian selama siswa ini melakukan kegiatan magang, terikat dengan hak dan kewajiban antara keduanya. Hasil investigasi pihak kepolisian menunjukkan bahwa kematian yang terjadi atas pekerja magang tersebut adalah terjatuh dari tangga, yang kala itu ybs menuruhi tangga tersebut. Pada akhirnya penyelesaian atas kasus ini dilakukan antara keluarga korban dengan pihak Perusahaan lewat JKK.

Upaya hukum maupun pendekatan non-litigasi yang dilakukan atas kasus ini, pembahasan dari sisi ilmiah dengan didasarkan pada peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 adalah perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Penyelesaian kasus meninggalnya karyawan hotel saat bekerja melibatkan serangkaian prosedur hukum, kompensasi finansial, dan jika terbukti ada kelalaian, dapat berujung pada tuntutan pidana.

Tahapan yang harus dilakukan adalah:

- Prosedur Penanganan Awal
  - 1) Pelaporan Pihak Berwenang: Pihak hotel wajib segera menghubungi polisi dan tim medis (koroner) untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memindahkan jenazah. Area kejadian akan ditutup untuk penyelidikan.
  - 2) Investigasi Internal dan Eksternal: Pihak hotel harus melakukan investigasi internal untuk mendokumentasikan insiden tersebut secara resmi. Secara paralel, polisi akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab kematian, termasuk kemungkinan adanya tindak

<sup>16</sup> Rifka Ramadhani Pawewang, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp," *Lex Privatum IX*, no. 4 (2021): 233–242.

<sup>17</sup> Tim Visi Yustisia, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Jakarta : PT. Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 30.

<sup>18</sup> Detikbali, "Teriakan Tour Guide Sebelum Tewas Tenggelam Saat Snorkeling di Labuan Bajo" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8059525/teriakan-tour-guide-sebelum-tewas-tenggelam-saat-snorkeling-di-labuan-bajo>.

<sup>19</sup> <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/kebakaran-di-dapur-hotel-jalan-parangtritis-berhasil-dipadamkan.html>

<sup>20</sup> Ibid

pidana atau kelalaian. Pengawas Ketenagakerjaan setempat juga dapat terlibat, terutama jika insiden tersebut terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- 3) Pelaporan BPJS Ketenagakerjaan: Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk proses klaim jaminan.

Hak dan Kompensasi Ahli Waris pekerja magang yang meninggal dunia saat bekerja berhak mendapatkan manfaat dan kompensasi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), jika kematian terjadi akibat kecelakaan kerja (termasuk dalam perjalanan dari/ke tempat kerja), ahli waris berhak atas:

- o Santunan Kematian: Sejumlah uang yang dihitung berdasarkan formula tertentu (misalnya, 48 kali gaji atau hingga Rp 107 juta lebih, tergantung perhitungan yang berlaku).
- o Biaya Pemakaman: Santunan biaya pemakaman (misalnya Rp 10.000.000,00).
- o Santunan Berkala: Diberikan jika memenuhi kriteria tertentu.
- o Beasiswa Pendidikan: Untuk anak karyawan, jika memenuhi syarat.

Kewajiban Perdata oleh Hotel, wajib menanggung penuh seluruh biaya dan kewajiban jika terbukti lalai tidak mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan sosial wajib.

Tanggung Jawab Pidana:, jika hasil investigasi (polisi/Pengawas Ketenagakerjaan) menemukan adanya kelalaian berat atau pelanggaran standar K3 yang disengaja oleh pihak hotel atau manajemen, individu yang bertanggung jawab (misalnya pimpinan proyek atau manajemen) dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP (menyebabkan kematian karena kelalaian) atau pasal pidana lainnya, dengan ancaman pidana penjara.

Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam menjamin Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu Upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja adalah dengan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengaturan hukum tentang kecelakaan kerja dan kematian dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 adalah perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). PP ini bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial, menyesuaikan ketentuan cakupan kepesertaan, pemberian manfaat (termasuk untuk penyakit akibat kerja), pelaporan, serta kegiatan promotif dan preventif dalam program JKK dan JKJ. Beberapa pokok perubahan dalam PP ini adalah sebagai berikut :
  - a. Cakupan kepesertaan: PP ini mengatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang menjadi peserta program JKK dan JKJ, termasuk pekerja yang menerima upah di perusahaan selain penyelenggara negara, serta peserta bukan penerima upah.
  - b. Pemberian manfaat: Peraturan ini memberikan penyesuaian terkait pemberian manfaat tidak hanya untuk kecelakaan kerja, tetapi juga untuk dugaan penyakit akibat kerja.
  - c. Pelaporan: Penyesuaian juga dilakukan pada aspek pelaporan kejadian kecelakaan kerja.
2. Pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta magang menurut Permen Nomor 49 Tahun 2023 adalah mengacu pada pengertian yang tercakup dalam Pasal 25 dan 28, yang disinkronkan dengan Aturan tentang Permagangan, sehingga peserta magangpun dapat menerima santunan sebagai bentuk tanggungjawab hukum dalam kaitan hukum ketenagakerjaan dalam hal terjadi kecelakaan di area kerja Perusahaan hotel harus bertanggungjawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi yang dialami oleh peserta magang. Kegiatan promotif dan preventif Permen ini menyempurnakan pengaturan perlindungan bagi peserta menunjukkan kemajuan yang cukup baik bagi pekerja magang.

### B. Saran

1. Dalam beberapa kasus, Nampak belum maksimalnya pemenuhan kewajiban perusahaan hotel terhadap pemenuhan hak pekerja magang dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dilingkungan perusahaan, menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran

---

<sup>21</sup> Riyadi Lazuardi, "Implementasi Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terhadap Pekerja Rentan oleh BPJS Ketenagakerjaan," Focus Law Journal 3, no. 2 (2023)

untuk taat pada peraturan perundang-undangan, penyimpangan oleh perusahaan akan pemenuhan hak peserta magang mengenai pelaksanaan magang, maka urgensi akan eksistensi serta penerapan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemagangan perlu diperketat oleh institusi yang berwenang.

2. Pemerintah dapat lebih memanfaatkan jejaring pemagangan atau memfokuskan pemanfaatan serikat buruh sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan, sehingga pemenuhan perlindungan jaminan sosial K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan, memperbaharui alat yang ada di Lokasi kerja, sosialisasi rutin dari pemerintah terkait K3, diharapkan mampu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Adelia Ageta, ASPEK PIDANA KELALAIAN PERUSAHAAN HINGGA TERJADI KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025
- Afien Wibhawa dkk, *Manual Pemagangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Untuk Pencari Kerja*, KemNakter, Jakarta, 2021
- Ari Setiawan, *Tanggungjawab an Percaya Diri*, LPPM, STIE GAnesha, Jogyakarta, 2023
- Asikin Zainal dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008
- \_\_\_\_\_, Somardi, H. 2007. *Teori umum hukum dan negara* : dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik Hans Kelsen ; alih bahasa, H. Somardi. Jakarta : Bee Media Indonesia
- Kementrian pariwisata dan Ekonomi Kreatif, STANDAR USAHA HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI, DAN TINGGI, , Jakarta, 2022
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2010
- Manotar Tampubolon., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Ofset, Yogyakarta, 2008
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Surabaya: UGM Press, 2005
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Schlenker, B. R., Miller, M. L., & Johnson, R. M.. *Moral identity, integrity, and personal responsibility. Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology*, 2009
- Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987
- Suma'mur. *Higiene, Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta: Sagung Seto; 2013
- Sugeng Budiono A.M., *Bunga Rampai Hiperkes & KK : Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja*, 2016.
- Sugeng, Jusuf, dan Adriana, *Bunga Rampai Hiperkes & KK Edisi Kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005
- Sukanto Reksohadiprodjo and T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan : Teori, Struktur Dan Perilaku*, Cet.ke-12. (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2017
- Tim Visi Yustisia, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Jakarta : PT. Visimedia Pustaka, 2016
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT. Raja Wali, 2008 .
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV.
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 90 tahun 1990 tentang Pariwisata

Pengaturan tentang peserta magang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 22 mengatur tentang pelaksanaan pemagangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 24 mengatur tentang pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM 94/HK103/MPPT 1987

### Karya Ilmiah Jurnal

Andika Triananda Agista, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, DE RECHT No.1, Vol.1 *Journal of Police and Law Enforcement*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

Alisha Nadira dkk, *Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang*, Jrunal CONSERVA, Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bandung, 2023

Daniela Aryanda Siahaan, *Perlindungan Hukum bagi Oeserta Magang yang tidak memperoleh Hak Uang Saku sesuai ketentuan Perundnag-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 13 No 8 Tahun 2024, hlm. 380-392, hlm.381

Fasta Umbara Azied, "Sistem magang berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 20 Juli 2022,

Jocelyn Cherieshta dkk., *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, April 2024, 10 (8), 570-574, Universitas Tarumanagara,

Mila Wijayanti.dkk, *Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi*, *Hurnal Widyapranata*, Sinta 5, Vol.5,1, 2023,

Rahmi, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh yang Meninggal Akibat Mengalami*

*Kecelakaan Kerja*, Legal Dialogica Volume 1 Issue

Reynaldi Febrian Akbar, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja*, *Jurnal Hukum Lex Positive* Volume 2 Issue 8, 2024, Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 1007

Rifka Ramadhani Pawewang, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp," *Lex Privatum IX*, no. 4 (2021): 233–242.

Rindika Triananda Agista, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, DE RECHT No.1, Vol.1 *Journal of Police and Law Enforcement*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023,

Riyadi Lazuardi, "Implementasi Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terhadap Pekerja Rentan oleh BPJS Ketenagakerjaan," *Focus Law Journal* 3, no. 2 (2023)

### Sumber Lain

Anonimus, <https://repository.polinela.ac.id/3300/2/bab%201-2%20-%20Septi%20Muslika.pdf> diakses tanggal 3 Nopember 2025, pkl. 16.00

Anonimus, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Magang*, diakses dari <https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-magang/?lang=id>. Tanggal 19 Nopember 2025, Pkl. 18.45

Asa Citra, *Pengertian Magang atau Internship dan Seluk-Beluknya yang Perlu Kamu Ketahui*, <https://id.prosple.com/career-planning/pengertian-magang-atau-internship-dan-seluk-beluknya-yang-perlu-kamu-ketahui>, diakses tanggal 10 Nopember 2025, pkl. 17.00

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus versi online/daring (dalam jaringan, tanggal 14 Nopember 2025, pkl,*

Kamus Wikipidia, *Kecelakaan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan>, diakses tanggal 13 Nopember 2025, Pkl. 17.26

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA*, <file:///C:/Users/AWE%20R2/Downloads/754-File%20Utama%20Naskah-1447-1-10-20210903.pdf>, diakses tanggal 13 Nopember 2025, Pkl. 17.30.

Tobias Roelen, Apa Peran Pemilik Hotel dalam Perhotelan, <https://www.marasolutions.com/post/hotel-owner>, diakses tanggal 13 Nopember 2025, Pkl. 16.50